



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Janianto;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 5 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Batu IV, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2021 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Janianto terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Janianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa Janianto tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayuDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Janianto pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, bertempat di pintu masuk Afd I kebun Huragi PT. MAI Desa Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Agus Supriadi sedang bertugas menjaga palang pintu masuk PT. Mai bersama saksi Suratman dan saksi Raja Doli Hutabarat yang merupakan satpam PT.Mai, yang mana pada saat itu Terdakwa berdiri di tengah jalan diluar pintu masuk PT.Mai dan melarang semua orang yang melintas yang akan bekerja di PT. Mai sambil memegang parang dengan tangan kanannya yang di bawa Terdakwa sebelumnya dari rumah Terdakwa dan mengatakan kalau ada yang bekerja dan lewat ke PT. Mai akan ku bacok dan saat itu ibu-ibu dari PT. Mai ingin belanja keluar melintasi pintu masuk PT. Mai dan saat itu saksi Agus Supriadi langsung mendatangi Terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter dengan saling berhadapan lalu saksi Agus Supriadi mengatakan kepada Terdakwa kalau ibu-ibu boleh keluar dan saat itu Terdakwa langsung mendatangi saksi Agus Supriadi dengan memegang parang di tangan kanannya dan mengangkat parang tersebut setinggi kepala dan mengatakan kepada saksi "KU BACOK KAU" dan melihat hal tersebut saksi Agus Supriadi berbalik dan melarikan diri namun saat itu Terdakwa tetap mengejar saksi Agus Supriadi dengan mengayunkan tangan kanannya yang memegang parang dan mengatakan "KU BACOK KAU" kemudian sekitar 100. (seratus) meter saksi Agus Supriadi tidak dikejar oleh Terdakwa lagi. dan setelah itu masyarakat bersama Kepala Desa langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang dipergunakan Terdakwa melakukan pengancaman. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolsek Sosa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Janianto mengakibatkan saksi Agus Supriadi merasa trauma dan ketakutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di pintu masuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling I kebun Huragi PT MAI (Mazuma Agro Indonesia), Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, yang mana Terdakwa mengejar Saksi dengan mengacungkan sebilah parang bergagang kayu kepada Saksi sambil mengatakan kepada Saksi “ku bacok kau!”;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengejar Saksi dengan memegang parang, pada hari yang sama, sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI, Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa melarang seluruh karyawan PT MAI untuk masuk maupun keluar dari lokasi atau kebun PT MAI dengan cara menghalangi karyawan yang masuk maupun keluar di pintu masuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa melarang seluruh karyawan PT MAI untuk masuk maupun keluar dari lokasi PT MAI karena Terdakwa merasa sakit hati karena sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian petugas keamanan PT MAI melarang Terdakwa untuk masuk ke lokasi perkebunan PT MAI;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi dengan mengacungkan sebilah parang bergagang kayu karena pada waktu itu Saksi sempat menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa: “Apakah ibu-ibu dari lokasi PT. MAI boleh keluar dari lokasi PT. MAI?”, tetapi pada waktu itu Terdakwa mengatakan “tidak boleh”, lalu Terdakwa langsung mengejar Saksi dengan memegang sebilah parang bergagang kayu;
- Bahwa ketika Terdakwa mengejar Saksi sambil memegang parang, Saksi berlari sejauh sekitar 100 (seratus) meter sampai Terdakwa tidak lagi mengejar Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mendampingi Saksi ketika Saksi berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa mengejar Saksi, posisi Terdakwa sedang duduk di tengah jalan yang berada di luar portal dan posisi Saksi berada di dalam portal, namun setelah Saksi menemui dan berbicara dengan Terdakwa, Terdakwa mengejar Saksi dengan cara masuk menerobos dari bawah portal;
- Bahwa saat dikejar Terdakwa, Saksi berlari melewati pos jaga ke arah jalan, sementara itu rekan-rekan Saksi sesama satpam PT MAI yang berada di pos jaga langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengejar Saksi, Terdakwa ingin membacok Saksi dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang Terdakwa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengejar rekan-rekan Saksi yang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering masuk ke lokasi perkebunan PT MAI untuk memancing ikan;
- Bahwa Terdakwa dilarang masuk ke lokasi perkebunan PT MAI karena sebelumnya terjadi hilangnya buah kelapa sawit di areal kebun PT MAI, oleh karena itu pihak perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk melarang Terdakwa masuk ke lokasi perkebunan PT MAI;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, Terdakwa datang pada pukul 09.00 WIB dan langsung melarang karyawan PT MAI untuk masuk maupun keluar dari lokasi perkebunan PT MAI;
- Bahwa di portal pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI terdapat pos penjagaan satpam;
- Bahwa yang bertugas di pos penjagaan satpam pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 adalah Suratman;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian karena sebelumnya ada permintaan bantuan pengamanan di pos tersebut;
- Bahwa pada waktu itu ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang satpam datang memberi bantuan;
- Bahwa akibat Terdakwa melarang karyawan keluar dan masuk areal perkebunan PT MAI, tidak ada karyawan PT MAI yang keluar dan masuk ke lokasi perkebunan PT MAI karena para karyawan takut dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagian karyawan tidak bisa bekerja dan sebagian karyawan tidak bisa keluar dari lokasi perkebunan PT MAI;
- Bahwa setelah dikejar oleh Terdakwa dengan memegang sebilah parang tersebut, Saksi masih dapat bekerja seperti biasa;
- Bahwa setelah rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke pos jaga dan selanjutnya Saksi membuat laporan ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuat onar di lokasi perkebunan PT MAI;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan harapan Saksi di masa yang akan datang, Terdakwa bisa berubah sikapnya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelumnya, Terdakwa sudah melakukan kegiatan pelarangan karyawan perkebunan PT MAI untuk keluar maupun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke lokasi PT MAI, yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa di jalan umum yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari portal/ pintu masuk PT MAI;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan kegiatan pelanggaran di jalan umum tersebut, petugas keamanan tidak langsung mengamankan Terdakwa karena masih menunggu arahan dari pimpinan;
- Bahwa ketika Terdakwa mengejar Saksi sambil memegang parang, tidak ada rekan Saksi yang mengikuti;
- Bahwa ketika Saksi dikejar oleh Terdakwa, Saksi tidak sedang membawa alat untuk pengamanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menjadi takut dan jiwa Saksi merasa terancam;
- Bahwa hal yang membuat Saksi merasa terancam adalah ketika Terdakwa mengejar Saksi dengan menggenggam sebilah parang sambil mengatakan kepada Saksi "kubacok kau";
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas pengamanan di perkebunan PT MAI adalah menjaga keamanan di lokasi perkebunan PT MAI;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melarang karyawan PT MAI untuk keluar maupun masuk dari dan ke lokasi perkebunan PT MAI, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa ketika Saksi menemui Terdakwa, Saksi berbicara secara baik-baik kepada Terdakwa namun Terdakwa langsung marah dan mengejar Saksi dengan mengacungkan sebilah parang bergagang kayu kepada Saksi;
- Bahwa yang melihat Terdakwa mengejar Saksi sambil memegang parang pada waktu itu, ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang yakni rekan-rekan Saksi sesama petugas keamanan;
- Bahwa Terdakwa sering masuk ke lokasi perkebunan PT MAI untuk memancing dan biasanya datang sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dilarang untuk masuk ke lokasi perkebunan PT MAI;
- Bahwa tempat Terdakwa memancing adalah di aliran sungai yang berada di lokasi perkebunan PT MAI;
- Bahwa orang lain boleh masuk ke lokasi perkebunan PT MAI, tetapi sebelumnya harus mendapat izin dari petugas keamanan di pintu masuk;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas keamanan tidak melarang setiap kali Terdakwa masuk ke lokasi perkebunan PT MAI, kadang dilarang dan kadang-kadang tidak dilarang;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa pada waktu itu ada sekitar 8 (delapan) orang petugas keamanan;
- Bahwa perilaku Terdakwa setiap hari biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan di PT MAI;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah parang bergagang kayu;yang mana terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan bahwa benda tersebut yang dipegang Terdakwa sambil berlari mengejar Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Raja Doli Hutabarat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Janianto pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI, Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas telah mengejar Saksi Agus Supriadi dengan mengacungkan sebilah parang bergagang kayu kepada Saksi Agus Supriadi sambil berkata “ku bacok kau”;
- Bahwa Saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Agus Supriadi tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Agus Supriadi sewaktu melihat kejadian itu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Agus Supriadi dengan cara masuk ke areal kebun PT MAI melalui celah bagian bawah portal;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian karena sebelumnya ada permintaan bantuan pengamanan sehingga Saksi datang ke lokasi kejadian dari pos penjagaan yang lain;
- Bahwa ketika Terdakwa mengejar Saksi Agus Supriadi, Saksi melihatnya dan setelah itu Saksi bersama beberapa petugas keamanan yang lainnya mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa sedang berusaha masuk melalui celah bagian bawah portal;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi memberitahukan kepada Kepala Desa tempat tinggal Terdakwa dan selanjutnya Kepala Desa datang bersama dengan Babinkamtibmas. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sosa;
- Bahwa selain Saksi Agus Supriadi, tidak ada warga lain yang dikejar oleh Terdakwa dengan mengacungkan sebilah parang;
- Bahwa sebelum Terdakwa berhasil diamankan, di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI, Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa melarang seluruh karyawan PT MAI untuk masuk maupun keluar dari lokasi PT MAI dengan cara menghalangi karyawan yang masuk maupun keluar;
- Bahwa penyebab Terdakwa melarang seluruh karyawan PT. MAI untuk masuk maupun keluar dari lokasi PT MAI karena Terdakwa merasa sakit hati oleh karena petugas keamanan PT MAI sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian melarang Terdakwa untuk masuk ke lokasi perkebunan PT MAI;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sudah melarang karyawan PT MAI keluar maupun masuk lokasi perkebunan PT. MAI sudah 1 (satu) minggu lamanya sebelum kejadian;
- Bahwa selama Terdakwa melarang karyawan PT MAI keluar maupun masuk lokasi perkebunan PT MAI tersebut, aktivitas perusahaan di PT.MAI masih berjalan namun tidak maksimal;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melarang karyawan PT MAI keluar maupun masuk lokasi perkebunan PT MAI tersebut sudah berlangsung 1 (satu) minggu atas pemberitahuan karyawan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak langsung mengamankan Terdakwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena hal itu sudah Saksi dan rekan-rekan Saksi musyawarahkan ke pihak desa, yang mana pihak desa menyatakan akan menyelesaikannya secara kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diperbolehkan masuk ke lokasi perkebunan PT MAI kalau kegiatannya hanya sebatas memancing;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan masuk ke lokasi perkebunan PT MAI karena sebelumnya pihak PT MAI kehilangan buah kelapa sawit dari kebun;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit di PT MAI tersebut belum tertangkap;
 - Bahwa yang melihat kejadian pengejaran yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Agus Supriadi, ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang rekan Saksi sesama petugas keamanan;
 - Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Agus Supriadi dengan mengacungkan sebilah parang bergagang kayu karena pada waktu itu Saksi Agus Supriadi ada mendatangi Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa: "Apakah ibu-ibu dari lokasi PT. MAI boleh keluar dari lokasi PT. MAI?", dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan "tidak boleh", dan ketika itu Terdakwa langsung mengejar Saksi Agus Supriadi dengan mengacungkan sebilah parang bergagang kayu;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan di PT MAI;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah parang bergagang kayu;yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan benda yang dipegang Terdakwa sambil berlari mengejar Saksi Agus Supriadi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Suratman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Janianto pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI, Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas telah mengejar Saksi Agus Supriadi dengan mengacungkan sebilah parang bergagang kayu kepada Saksi Agus Supriadi sambil berkata "ku bacok kau";
 - Bahwa Saksi melihat langsung perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Agus Supriadi tersebut;
 - Bahwa sebelum melakukan pengejaran terhadap Saksi Agus Supriadi, di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa sempat melarang seluruh karyawan PT MAI untuk masuk maupun keluar dari lokasi PT MAI dengan cara menghalangi karyawan yang masuk maupun keluar yang mana pada saat itu Terdakwa memegang sebilah parang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap para karyawan PT MAI tersebut, Saksi yang bertugas di pos jaga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang yang mana pada waktu itu Terdakwa ada mengatakan bahwa jika ada satpam PT MAI yang berani berhadapan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan membacoknya;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika melakukan pelanggaran tersebut, berada di luar portal dan posisi Saksi berada di dalam pos jaga;
- Bahwa setelah Saksi mendengar kata-kata Terdakwa yang mengatakan akan membacok petugas keamanan, Saksi menghubungi teman-teman yang lain untuk meminta bantuan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak langsung mengamankan Terdakwa saat itu karena Saksi melihat Terdakwa memegang parang, sehingga Saksi takut;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai melakukan pengejaran terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering masuk ke dalam lokasi perkebunan PT MAI, biasanya sekitar 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa tidak ada karyawan PT MAI yang berani keluar masuk dari lokasi perkebunan saat itu, karena takut dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagian karyawan tidak bisa bekerja dan sebagian karyawan tidak bisa keluar dari lokasi perkebunan PT MAI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Ujung Batu IV dan Saksi tidak ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melarang karyawan PT MAI keluar maupun masuk lokasi perkebunan PT MAI selama 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa pada hari-hari sebelumnya Terdakwa melarang karyawan PT MAI keluar maupun masuk lokasi perkebunan PT. MAI bertempat di jalan umum menuju PT MAI kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer dari portal pintu masuk PT MAI, namun 1 (satu) hari sebelum kejadian Terdakwa melarang karyawan PT MAI keluar maupun masuk lokasi perkebunan PT MAI bertempat di dekat pintu portal PT MAI;
- Bahwa selain jalan yang dihalangi oleh Terdakwa tersebut, tidak ada jalan lain untuk keluar maupun masuk ke Afdeling I perkebunan PT MAI;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak langsung menangkap Terdakwa karena Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak mempunyai hak untuk mengamankan Terdakwa yang pada waktu itu posisi Terdakwa melarang karyawan PT MAI berada di luar lokasi perkebunan PT MAI;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT MAI pernah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepala Desa dan kata Kepala Desa hal tersebut sudah dimusyawarahkan di kantor kepala desa dan pihak desa yang akan menyelesaikannya;
- Bahwa selama Terdakwa melarang karyawan perkebunan PT MAI untuk masuk dan keluar dari lokasi perkebunan PT MAI, hasil produksi PT MAI menjadi menurun;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja menyadap getah karet dan memancing ikan;
- Bahwa Saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah preman;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa mendatangi portal pintu masuk perkebunan PT MAI dengan membawa sebilah parang, Saksi menginformasikan melalui *handphone* kepada Saksi Raja Doli Hutabarat bahwa Terdakwa membuat gaduh di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI dan pada waktu itu Saksi juga mohon bantuan untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa bantuan yang datang untuk mengamankan Terdakwa ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang satpam;
- Bahwa Terdakwa dengan mengacungkan sebilah parang mengejar Saksi Agus Supriadi, terjadi di luar portal pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan di PT MAI;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah parang bergagang kayu; yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan benda yang dipegang Terdakwa sambil berlari mengejar Saksi Agus Supriadi;
- Bahwa foto lokasi portal pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan lokasi Terdakwa melakukan pengejaran terhadap Saksi Agus Supriadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa berlari mengejar Saksi Agus Supriadi sambil memegang sebilah parang bergagang kayu pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh



MAI Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa tidak mengenal Saksi Agus Supriadi;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi Agus Supriadi sambil memegang sebilah parang karena Saksi Agus Supriadi sempat mendatangi Terdakwa ketika Terdakwa sedang melarang orang masuk maupun keluar perkebunan PT MAI;
- Bahwa Saksi Agus Supriadi bertanya kepada Terdakwa "apakah ibu-ibu dari lokasi PT MAI boleh keluar?", dan pada saat itu Terdakwa jawab "tidak boleh", lalu Terdakwa mengacungkan sebilah parang kepada Agus Supriadi;
- Bahwa Terdakwa menghalangi serta melarang karyawan perkebunan PT MAI untuk masuk maupun keluar lokasi PT MAI karena sebelumnya Terdakwa dituduh mengambil buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT MAI dan oleh karena itu Terdakwa menuntut uang perdamaian kepada pihak perkebunan PT MAI sebesar Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang menuduh Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lokasi perkebunan PT MAI adalah satpam PT MAI yang mana satpam PT MAI juga menyebarkan foto Terdakwa melalui *messenger*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tuduhan tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Ujang yang bekerja sebagai satpam perkebunan PT MAI, namun Ujang tidak mau memberitahukan siapa orang yang menuduh Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghalangi serta melarang karyawan perkebunan PT MAI masuk dan keluar lokasi PT MAI sejak 5 (lima) hari sebelum terjadinya peristiwa pengejaran Saksi Agus Supriadi oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelum terjadinya peristiwa pengejaran Saksi Agus Supriadi oleh Terdakwa, Terdakwa menghalangi serta melarang karyawan perkebunan PT MAI masuk dan keluar lokasi PT MAI yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di jalan umum menuju PT MAI yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari portal pintu masuk PT MAI, namun karena tuntutan Terdakwa tidak dipenuhi, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghalangi karyawan di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI;
- Bahwa cara Terdakwa menghalangi serta melarang karyawan perkebunan PT MAI untuk masuk dan keluar lokasi PT MAI adalah dengan mengacungkan sebilah parang bergagang kayu ke arah para karyawan yang hendak masuk maupun keluar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh parang tersebut dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa menghalangi serta melarang karyawan perkebunan PT MAI untuk masuk dan keluar lokasi PT MAI mulai dari pagi hari sampai malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar karyawan yang hendak melintas lokasi perkebunan PT MAI, Terdakwa hanya menanyai namun mereka semua lari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berbicara dengan Humas dan satpam PT MAI maupun perangkat desa di kantor PT MAI namun tidak ada solusi untuk tuntutan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering masuk ke lokasi perkebunan PT MAI untuk memancing ikan di lokasi itu, namun seminggu sebelum terjadinya peristiwa pengejaran yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Agus Supriadi, satpam PT MAI melarang Terdakwa masuk ke lokasi PT MAI;
- Bahwa cara satpam melarang Terdakwa ketika mau masuk ke lokasi perkebunan PT MAI adalah dengan mengeluarkan parang;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di luar portal pintu masuk perkebunan PT MAI sewaktu mengacungkan sebilah parang kepada Saksi Agus Supriadi;
- Bahwa Terdakwa sempat masuk melewati portal pintu masuk perkebunan PT MAI dengan cara menerobos melalui bagian bawah portal;
- Bahwa ketika menerobos melalui bagian bawah pintu portal, Terdakwa tidak membawa parang karena parang sudah Terdakwa lemparkan ke arah perladangan masyarakat;
- Bahwa ketika Terdakwa mengacungkan parang kepada Saksi Agus Supriadi, banyak satpam PT MAI yang melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT MAI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan karyawan perkebunan PT MAI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan satpam perkebunan PT MAI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang pada saat itu adalah untuk menakut-nakuti karyawan;
- Bahwa Terdakwa menghalangi karyawan di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI supaya pihak perkebunan PT MAI memenuhi tuntutan Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menuntut uang perdamaian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak perkebunan PT MAI karena sebelumnya pihak perkebunan PT MAI ada menuduh Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT MAI;
- Bahwa Terdakwa tiba di pintu masuk/ portal Afdeling I kebun Huragi PT MAI pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa parang sejak Terdakwa berangkat dari rumah;
- Bahwa Istri Terdakwa melihat Terdakwa sewaktu membawa parang tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa melarang Terdakwa sewaktu membawa parang tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di pintu masuk/ portal dimaksud, tidak ada orang lain di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI;
- Bahwa Terdakwa melarang karyawan melintasi pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI sejak pukul 07.00 WIB, yang mana pada saat itu sudah mulai ada karyawan yang hendak melintas;
- Bahwa setiap orang yang hendak melintas pintu masuk kebun PT MAI, dapat melihat Terdakwa memegang parang;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pelanggaran di pintu masuk/ portal PT MAI, Terdakwa sempat melihat satpam yang berjaga yaitu Suratman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan parang kepada Saksi Suratman;
- Bahwa sekalipun Terdakwa mendapatkan Saksi Agus Supriadi yang Terdakwa kejar, Terdakwa tidak akan membacoknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa yang mengejar Saksi Agus Supriadi tersebut dengan mengacungkan parang adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa melarang karyawan perkebunan PT MAI untuk masuk dan keluar lokasi PT MAI selama 5 (lima) hari bertempat di jalan umum menuju PT MAI berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari portal pintu masuk PT MAI, namun karena tuntutan Terdakwa tidak dipenuhi, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghalangi karyawan di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI;
- Bahwa Terdakwa menghalangi karyawan di pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI supaya pihak perkebunan PT MAI memenuhi tuntutan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuntut uang perdamaian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak perkebunan PT MAI karena sebelumnya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak perkebunan PT MAI pernah menuduh Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT MAI;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Istri Terdakwa sering membesuk Terdakwa di rumah tahanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan di PT MAI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT MAI untuk melarang masuk ke areal kebun PT MAI;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah parang bergagang kayu;merupakan benda yang Terdakwa pegang ketika sedang mengejar Saksi Agus Supriadi;
- Bahwa foto lokasi portal pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan lokasi Terdakwa melakukan pengejaran terhadap Saksi Agus Supriadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, lalu Terdakwa tiba sekitar pukul 07.00 WIB di portal atau pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI di Desa Sungai Korang, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setibanya Terdakwa di portal atau pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI, Terdakwa mengambil posisi di tengah jalan pada bagian luar portal/ pintu masuk dengan memegang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, lalu Terdakwa melarang para karyawan PT MAI yang hendak masuk maupun keluar dari areal Afdeling I kebun Huragi PT MAI dengan cara mengacungkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke arah para karyawan tersebut, sehingga para karyawan PT MAI menjadi takut dan tidak masuk maupun keluar dari Afdeling I kebun Huragi PT MAI melalui portal atau pintu masuk tempat Terdakwa melakukan pelanggaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas keamanan atau satpam PT MAI yang saat itu berjaga di pos penjagaan di dekat portal atau pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI, yaitu Saksi Suratman, melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan saat itu, sehingga Saksi Suratman menghubungi dan meminta bantuan rekan-rekan Saksi Suratman yang juga petugas keamanan PT MAI, untuk datang ke portal atau pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB, sekitar 25 (dua puluh lima) orang petugas keamanan PT MAI datang portal atau pintu masuk Afdeling I kebun Huragi PT MAI, yang mana diantara petugas keamanan tersebut, ada pula Saksi Agus Supriadi dan Saksi Raja Doli Hutabarat;
- Bahwa ketika Terdakwa masih berada di bagian luar portal sambil duduk di tengah jalan, Saksi Agus Supriadi datang kepada Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “apakah ibu-ibu dari lokasi PT MAI boleh keluar dari lokasi PT MAI”, kemudian Terdakwa menjawab “tidak boleh” lalu Terdakwa langsung mengejar Saksi Agus Supriadi sambil memegang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, sedangkan Saksi Agus Supriadi saat itu langsung berlari ke arah bagian dalam portal. Ketika Terdakwa mengejar Saksi Agus Supriadi, Terdakwa sempat mengacungkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke arah Saksi Agus Supriadi dan Terdakwa mengatakan “ku bacok kau!”;
- Bahwa Saksi Agus Supriadi berlari menuju bagian dalam portal, sementara itu Terdakwa berusaha mengejar Saksi Agus Supriadi ke dalam bagian dalam portal dengan menerobos celah pada bagian bawah portal tersebut, tetapi ketika sedang menerobos celah pada bagian bawah portal tersebut, Saksi Raja Doli Hutabarat, Saksi Suratman dan petugas keamanan PT MAI lainnya segera menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi Agus Supriadi, kemudian Saksi Raja Doli Hutabarat menghubungi kepala desa tempat Terdakwa tinggal dan memberitahu perbuatan Terdakwa, sehingga kepala desa dan Babinkamtibmas datang ke lokasi portal Afdeling I kebun Huragi PT MAI. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Supriadi merasa trauma dan ketakutan, selain itu karyawan PT MAI tidak dapat masuk ke dalam areal Afdeling I kebun Huragi PT MAI untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai dari PT MAI, serta Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT MAI untuk melaksanakan kegiatan pelanggaran masuk ke dalam areal kebun PT MAI;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memaksa Orang Lain supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu, dengan Memakai Kekerasan, atau dengan Memakai Ancaman Kekerasan, baik terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Janianto, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” melekat pada perbuatan yang dilakukan subjek hukum, oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan, sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3 Memaksa Orang Lain supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan, atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memakai Ancaman Kekerasan, baik terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mencantumkan definisi tentang ancaman kekerasan, namun Majelis Hakim memandang bahwa pengertian ancaman kekerasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dapat mencakup pengertian ancaman kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tentang pengertian ancaman kekerasan tersebut, Majelis Hakim ambil menjadi bagian pertimbangan sekadar tentang pengertian ancaman kekerasan. Adapun yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914, tentang ancaman kekerasan mencantumkan syarat sebagai berikut:

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
2. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) perbuatan Terdakwa yang dapat menimbulkan rasa takut bagi Saksi Agus Supriadi yakni ucapan Terdakwa kepada Saksi Agus Supriadi yaitu "ku bacok kau", kemudian perbuatan mengacungkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu kepada Saksi Agus Supriadi sambil mengejar Saksi Agus Supriadi. Kedua-duanya merupakan penyebab atau alasan sehingga Saksi Agus Supriadi berusaha berlari menjauh dari Terdakwa sekadar untuk menyelamatkan dirinya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain menysasar diri Saksi Agus Supriadi, perbuatan Terdakwa sejatinya ditujukan bagi para karyawan PT MAI, yang mana Terdakwa berusaha melarang para karyawan PT MAI untuk dapat masuk atau bekerja di dalam areal Afdeling I kebun Huragi PT MAI bahkan untuk keluar dari areal tersebut. Adapun cara Terdakwa melarang para karyawan tersebut adalah dengan mengambil posisi di tengah jalan pada bagian luar portal/ pintu masuk dengan memegang 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, lalu Terdakwa melarang para karyawan PT MAI yang hendak masuk maupun keluar dari areal Afdeling I kebun Huragi PT MAI dengan cara mengacungkan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu ke arah para karyawan tersebut, sehingga para karyawan PT MAI menjadi takut dan tidak masuk maupun keluar dari Afdeling I kebun Huragi PT MAI melalui portal atau pintu masuk tempat Terdakwa melakukan pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan rasa takut kepada Saksi Agus Supriadi dan para karyawan PT MAI, telah memenuhi kategori perbuatan “memakai ancaman kekerasan” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memakai ancaman kekerasan terhadap Saksi Agus Supriadi, telah mengakibatkan Saksi Agus Supriadi tidak dapat menghentikan kegiatan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa karena Saksi Agus Supriadi berusaha melarikan diri dari Terdakwa sedangkan bagi para karyawan PT MAI sendiri, perbuatan Terdakwa berakibat para karyawan PT MAI tidak dapat bekerja karena tidak bisa melalui jalan menuju tempat bekerja sebagaimana mestinya sehingga, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi kategori “tidak melakukan sesuatu”, sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini pada dasarnya bersifat alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua, yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi termasuk keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri bukan merupakan pegawai di PT MAI, sehingga Terdakwa tidak mempunyai otoritas dalam hal melarang atau tidak memperbolehkan para karyawan PT MAI masuk atau keluar dari areal Afdeling I kebun Huragi PT MAI, bahkan dalam hal ini Terdakwa juga tidak boleh menghambat pelaksanaan petugas keamanan PT MAI yang notabene berkewajiban menjaga kondusifnya aktivitas dalam PT MAI;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari PT MAI untuk membuat suatu ancaman atau sekadar peringatan untuk tidak melalui jalur masuk dan keluar Afdeling I kebun Huragi PT MAI, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak, dengan demikian pengertian “melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua “secara melawan hukum”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur yang telah dijelaskan Majelis Hakim sebelumnya, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, termasuk tentang jenis pidana yang dijalani Terdakwa, namun mengenai lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya dan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan perbuatan yang terbukti disertai alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan para karyawan PT MAI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta mempunyai tanggungan anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Janianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas Hard T., S.H. dan Allen Jaya Akasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

dto.

Douglas Hard T., S.H.

dto.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)